

AL-SHARF DAN BATASAN SYARIAH: ANALISIS HUKUM TRANSAKSI VALUTA ASING (VALAS) DALAM FIKIH MUAMALAH

Sulthon Maulana Arsyih¹, Fadhli Suko Wiryanto², Muhammad Faiz Andeaz Fawwaz³
Ekonomi Syariah Program Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email: ¹2310116065@mahasiswa.upnvj.ac.id , ²fadhliukowiryanto@upnvj.ac.id ,
³mfaizandreasz@upnvj.ac.id

ABSTRACT

This paper presents an in-depth study on the legal standing of the Currency Exchange Rate System and Foreign Exchange (Forex/Valas), known in Fiqh literature as *al-Sharf*, from an Islamic perspective. The main issue addressed is how global currency exchange activities can be conducted without falling into prohibited practices such as *riba* (usury), *gharar* (uncertainty/ambiguity), and *maisir* (speculation/gambling). Using a qualitative approach with a library research analysis, this article examines fundamental evidence from the Qur'an and Sunnah, and refers to authoritative fatwas from contemporary scholars, particularly the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI). The research findings confirm that the basic principle of foreign exchange is *mubah* (permissible), but it must be strictly bound by the requirement of *at-Taqabudh* (cash settlement/spot). Consequently, only *Spot* transactions are deemed valid, while forms of transactions that delay settlement (such as *Forward*) or those based on pure speculation (*Swap* and *Option*) are explicitly prohibited.

Keywords: Foreign Exchange (*Al-Sharf*), Exchange Rate, *At-Taqabudh*, Riba, Sharia Speculation.

ABSTRAK

Tulisan ini menyajikan kajian mendalam mengenai kedudukan Sistem Nilai Tukar Kurs dan Valuta Asing (Valas), yang dikenal dalam literatur fikih sebagai *al-Sharf*, ditinjau dari kerangka hukum Islam. Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana aktivitas pertukaran mata uang global dapat dilakukan tanpa terperangkap dalam praktik terlarang seperti *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maisir* (spekulasi/perjudian). Melalui pendekatan kualitatif dengan analisis studi kepustakaan (library research), artikel ini mengkaji dalil-dalil fundamental dari Al-Qur'an dan Sunnah, serta merujuk pada fatwa otoritatif dari ulama kontemporer, khususnya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Hasil penelitian ini menegaskan bahwa prinsip dasar valas adalah *mubah* (diperbolehkan), namun wajib terikat pada persyaratan *at-Taqabudh* (tunai) secara mutlak. Konsekuensinya, hanya transaksi *Spot* yang diakui keabsahannya, sementara bentuk transaksi yang menunda penyerahan (seperti *Forward*) atau yang berbasis spekulasi murni (*Swap* dan *Option*) secara tegas diharamkan.

Kata Kunci: Valuta Asing (*Al-Sharf*), Nilai Tukar, *At-Taqabudh*, Riba, Spekulasi Syariah.

Article history

Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagirism checker no 1487
Doi : prefix doi :
10.8734/musytari.v1i2.359
Copyright : author
Publish by : musytari



This work is licensed under
a creative commons
attribution-noncommercial
4.0 international license

PENDAHULUAN

Dinamika perekonomian global menjadikan pertukaran mata uang asing sebagai keniscayaan. Bagi negara dan individu, valuta asing bukan sekadar instrumen finansial, melainkan jembatan untuk memfasilitasi perdagangan internasional, investasi, hingga kebutuhan primer seperti perjalanan dan pendidikan. Dalam konteks Islam, transaksi ini berada di bawah payung fikih *muamalah* dengan istilah khusus *al-Sharf*.

Namun, kompleksitas pasar valas modern, khususnya kemunculan produk derivatif, menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai legalitasnya dalam syariah. Filsafat ekonomi Islam memandang uang hanya sebagai alat tukar dan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas yang diperjualbelikan untuk meraih laba dari pergerakan harganya (*time value of money*) (Ibadillah, 2020). Praktik mencari keuntungan murni dari selisih kurs tanpa didasari kebutuhan transaksi riil seringkali identik dengan unsur *maisir* (spekulasi), sementara penundaan penyerahan dalam pertukaran mata uang dikategorikan sebagai riba *nasi'ah* (riba penundaan).

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian mengenai valuta asing dalam Islam memiliki akar yang dalam dalam literatur fikih klasik (kitab-kitab *muamalah*) di bawah bab *al-Sharf*. Para ulama fikih empat mazhab telah membahas secara rinci hukum pertukaran emas dan perak, yang menjadi dasar *qiyas* (analogi) bagi mata uang kertas modern. Syarat utama yang selalu ditekankan adalah *at-taqabudh* (serah terima tunai) untuk menghindari Riba Nasi'ah, berdasarkan hadis Ubadah bin Shamit (Faisal Reza, t.t.; Nabhani, t.t.).

Dalam konteks fikih kontemporer, tinjauan pustaka berfokus pada adaptasi hukum klasik terhadap produk valas modern. Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 menjadi rujukan utama di Indonesia, yang secara eksplisit membedakan antara Transaksi *Spot* (yang dibolehkan karena dianggap tunai) dengan *Forward*, *Swap*, dan *Option* (yang diharamkan karena mengandung Riba dan Maisir) (Muslich, 2017).

Studi terdahulu banyak menyoroti isu spekulasi (*maisir*), dengan menegaskan kembali bahwa uang harus kembali pada fungsinya sebagai alat tukar, bukan komoditas perdagangan (Ibadillah, 2020). Tinjauan pustaka ini memastikan bahwa analisis dalam artikel ini tidak hanya berdasarkan dalil normatif, tetapi juga berdasarkan kerangka regulasi dan interpretasi ulama modern terhadap kompleksitas pasar finansial.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ilmiah ini adalah kualitatif dengan jenis Studi Kepustakaan (*Library Research*).

PEMBAHASAN

Prinsip Syariah dan Batasan Hukum Valas

1. Prinsip Fundamental Al-Sharf: Wajib Tunai (*At-Taqabudh*)

Hukum pertukaran mata uang dalam Islam dianalogikan (*di-qiyaskan*) dengan pertukaran emas dan perak, yang di masa lalu berfungsi sebagai mata uang utama (*naqdain*). Ketentuan ini berakar kuat pada Hadis Nabi Muhammad SAW:

“Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, harus sejenis dan harus sama serta dari tangan ke tangan (kontan). Apabila berlainan jenisnya, maka juallah sekehendak kalian dengan syarat secara kontan.” (HR. Muslim, dari 'Ubadah bin Shamit)

Dari hadis tersebut, para ulama menyimpulkan dua ketentuan kunci dalam setiap transaksi *al-Sharf*:

- **Pertukaran Sejenis (*Al-Jins Al-Wahid*):** Jika mata uang yang ditukar sama (misalnya Rupiah dengan Rupiah), wajib memenuhi syarat *al-tamatsul* (sama kadarnya) dan *at-taqabudh* (tunai). Pelanggaran terhadap syarat kesamaan kadar (misalnya menukar uang Rp100.000 dengan uang receh Rp95.000) tergolong riba *fadl* (riba karena kelebihan), dan jelas diharamkan (IAIN Lhokseumawe, 2022).
- **Pertukaran Beda Jenis (*Ikhtilaf Al-Jins*):** Jika mata uang yang ditukar berbeda (misalnya Rupiah dengan Dolar), syarat kesamaan kadar ditiadakan, namun syarat *at-taqabudh* (tunai) harus tetap dipenuhi (Sah dan Ilman, 2018). Jika serah terima ditunda (tidak terjadi pada majelis akad), transaksi tersebut jatuh pada riba *nasi'ah* (riba karena penundaan), yang juga diharamkan.

2. Legalitas Transaksi Spot dan Kurs yang Berlaku

Dalam konteks pasar uang modern, syarat tunai (*at-taqabudh*) telah diinterpretasikan oleh lembaga fikih kontemporer. Transaksi *Spot*, yang menetapkan serah terima dana paling lambat dalam waktu 2 x 24 jam, dipandang sah (boleh) dalam syariah (STIE AAS, 2022). Penundaan dua hari tersebut dianggap sebagai waktu yang dibutuhkan untuk proses administrasi kliring yang tidak dapat dihindari secara praktis (*lil hajah*) dan secara hukum tetap dikategorikan sebagai tunai (Muslich, 2017).

Mengenai Nilai Tukar (Kurs), Islam memandang fluktuasi kurs yang terjadi akibat mekanisme pasar (permintaan dan penawaran) sebagai hal yang wajar (Sahrani et al., 2024). Syariat menolak intervensi otoritas yang bersifat zalim dalam penetapan harga (termasuk kurs) secara kaku. Oleh karena itu, dalam pertukaran beda jenis, yang digunakan adalah kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan.

3. Jenis Transaksi Terlarang: Riba dan Spekulasi

Syarat kebolehan transaksi valas tidak hanya berpusat pada aspek tunai, tetapi juga pada motif transaksinya. Valas harus ditujukan untuk kebutuhan mendasar (transaksi komersial riil, lindung nilai yang sah, atau simpanan), bukan untuk spekulasi semata (Ibadillah, 2020).

4. Pencegahan Gharar

Selain riba dan maisir, Islam juga melarang *gharar* (ketidakpastian) (Sahrani et al., 2024). Dalam konteks valas, *gharar* muncul ketika transaksi dilakukan atas sesuatu yang tidak jelas spesifikasinya atau belum dimiliki. Penolakan terhadap transaksi *forward* dan *option* juga didasarkan pada elemen *gharar* karena harga dan penyerahan di masa depan masih mengandung ketidakpastian.

KESIMPULAN

Sistem nilai tukar kurs dan valuta asing (valas) hanya dapat diakui keabsahannya dalam Islam jika berpegang teguh pada prinsip uang sebagai alat tukar dan bukan komoditas. Prinsip utama adalah *at-taqabudh* (tunai), yang membatasi transaksi hanya pada jenis *Spot* dan menuntut penggunaan kurs yang berlaku saat akad.

Penolakan syariah terhadap transaksi *Forward*, *Swap*, dan *Option* adalah manifestasi pencegahan terhadap riba (akibat penundaan penyerahan) dan *maisir* (spekulasi). Dengan demikian, umat Muslim yang terlibat dalam pasar valas diwajibkan untuk memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan secara tunai dan dilandasi kebutuhan riil, sehingga tercipta stabilitas dan keadilan finansial sesuai ajaran Islam

DAFTAR PUSTAKA

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2002). Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Valuta Asing (Al-Sharf). Jakarta.

DSN-MUI. (2002). Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Valuta Asing (Al-Sharf). Jakarta.

Ibadillah, M. N. (2020). KONSEP PERTUKARAN MATA UANG DALAM ISLAM. *Al Fatih: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 1(1), 9-17.

IAIN Lhokseumawe. (2022). JUAL BELI VALUTA ASING DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH. *Jurnal Syarah*, 10(01), 213.

Muslich, A. (2017). ANALISIS TRANSAKSI VALUTA ASING (AL-SHARF): TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM DI INDONESIA. *Jurnal Al-Kharaj*, 1(2).

Sah, M. R. K., & Ilman, L. (2018). AL-SHARF DALAM PANDANGAN ISLAM. *Jurnal Ulumul Syar'i*, 7(2).